



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1647, 2014

KEMENKES, Saksi Administratif. Tenaga Kesehatan. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

**BAGI TENAGA KESEHATAN DAN PENYELENGGARA FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN DALAM TINDAKAN ABORSI DAN PELAYANAN
KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN BANTUAN ATAU**

KEHAMILAN DI LUAR CARA ALAMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Tindakan Aborsi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dengan Bantuan atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN PENYELENGGARA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM TINDAKAN ABORSI DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN BANTUAN ATAU KEHAMILAN DI LUAR CARA ALAMIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

3. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan seksual antara suami dan istri apabila cara alami tidak memperoleh hasil.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang:
 - a. melakukan tindakan aborsi yang bukan berdasarkan:
 1. indikasi kedaruratan medis; atau
 2. kehamilan akibat perkosaan.
 - b. melakukan tindakan aborsi akibat perkosaan apabila usia kehamilan lebih dari 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir;
 - c. melakukan tindakan aborsi yang tidak aman, bermutu, dan bertanggung jawab;
 - d. melakukan pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah di luar kompetensi dan kewenangannya;
 - e. menanam kelebihan embrio pada:
 1. rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai; atau
 2. rahim perempuan lain;
 - f. melakukan pelayanan reproduksi dengan ... ilan di luar cara alamiah untuk tujuan memilih jenis kelamin anak yang akan dilahirkan, kecuali dalam hal pemilihan jenis kelamin untuk anak kedua dan selanjutnya.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi dokter yang melakukan tindakan aborsi harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (3) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.

- (4) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara aborsi dan pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah, dilarang:
- a. melakukan tindakan aborsi yang bukan berdasarkan:
 1. indikasi kedaruratan medis; atau
 2. kehamilan akibat perkosaan.
 - b. melakukan tindakan aborsi akibat perkosaan apabila usia kehamilan lebih dari 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir;
 - c. melakukan tindakan aborsi yang tidak aman, bermutu, dan bertanggung jawab;
 - d. menanam kelebihan embrio pada:
 1. rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai; atau
 2. rahim perempuan lain;
 - e. melakukan pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah untuk tujuan memilih jenis kelamin anak yang akan dilahirkan kecuali dalam hal pemilihan jenis kelamin untuk anak kedua dan selanjutnya.
- (2) Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. melaporkan dan mencatat pelaksanaan aborsi dan pemberian pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi; dan
 - b. memusnahkan kelebihan embrio dalam hal pasangan suami istri pemiliknya tidak memperpanjang masa simpan kelebihan embrio, dibuktikan dengan berita acara pemusnahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Penaan Sanksi Administratif
Pasal 4

- (1) Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin tetap.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencabutan izin sementara; dan/atau
 - d. pencabutan izin tetap.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. pemerintah daerah provinsi; dan
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan oleh Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus sanksi pidana.

Bagian Kedua
Tata Cara Penaan Sanksi Administratif
Paragraf 1

Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 5

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan laporan yang berasal dari:

- a. pengaduan; dan
- b. hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Laporan berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan oleh pelapor:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. institusi/lembaga/instansi/organisasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi:
 - a. peristiwa yang dilaporkan terjadi setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini;
 - b. peristiwa yang dilaporkan tidak dimaksudkan untuk penyelesaian atas tuntutan ganti rugi;
 - c. pelaporan dilakukan secara tertulis; dan
 - d. belum pernah dilaporkan dan/atau diperiksa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas pelapor, meliputi nama lengkap, alamat lengkap, nomor kontak (telepon, faksimili, atau email) yang dapat dihubungi (jika ada), dan kedudukan;
 - b. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - d. waktu pelanggaran dilakukan;
 - e. alasan pengaduan (kronologis peristiwa yang diadukan);
 - f. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran; dan
 - g. nama saksi-saksi dan keterlibatannya.
- (4) Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

Pasal 7

- (1) Laporan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Pasal 8

- (1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, membentuk tim panel yang bersifat *ad hoc* untuk menindaklanjuti laporan.
- (2) Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang yang berasal dari:
 - a. 2 (dua) orang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. 1 (satu) orang dari organisasi profesi/asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. 2 (dua) orang unsur ahli.
- (3) Tim panel dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat, yang bertugas:
 - a. menerima dan meneliti laporan yang diajukan oleh pelapor;
 - b. mengembalikan laporan yang tidak lengkap kepada pelapor untuk dilengkapi;
 - c. mencatat dalam buku registrasi dan menyampaikan laporan yang telah lengkap kepada tim panel;
 - d. menyiapkan bahan dan jadwal pemeriksaan bagi tim panel; dan
 - e. membuat risalah rapat tim panel.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim panel dapat berkoordinasi dengan majelis yang berwenang untuk menegakkan disiplin profesi tenaga kesehatan.

Paragraf 2

Pemeriksaan

Pasal 9

- (1) Tim panel menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan melakukan pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan diterima.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan.

Pasal 10

- (1) Tim panel melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan data pendukung dari laporan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan administrasi, pelapor juga harus

melengkapi laporan dengan data pendukung yang berupa:

- a. alat bukti yang dimiliki; dan
 - b. pernyataan tentang kebenaran pelaporan.
- (3) Pemberian data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah laporan terdaftar.

Pasal 11

- (1) Klarifikasi terhadap laporan dilakukan untuk memeriksa keabsahan dan kebenaran pelaporan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim panel.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan klarifikasi, tim panel dapat meminta kelengkapan atas kekurangan dokumen pengaduan kepada pelapor.
- (2) Untuk kepentingan klarifikasi, pihak-pihak yang terkait harus memberikan informasi, surat atau dokumen yang terkait dengan peristiwa yang dilaporkan, dan alat bukti lainnya yang diperlukan.

Pasal 13

Laporan dapat dicabut atau dibatalkan oleh pelapor sebelum dilakukan investigasi.

Pasal 14

- (1) Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. surat menyurat; dan/atau
 - c. media komunikasi lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan investigasi, tim panel dapat meminta informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan kepada:
 - a. pelapor;
 - b. terlapor atau pendamping terlapor;
 - c. pihak lain yang terkait.
- (2) Kegiatan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertutup.

Pasal 16

- (1) Bukti-bukti yang dapat diperoleh oleh tim panel dalam melakukan investigasi dapat berupa:
 - a. surat-surat dan/atau dokumen-dokumen;
 - b. keterangan saksi-saksi;
 - c. keterangan ahli; dan/atau
 - d. pengakuan terlapor.
- (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi tim panel, untuk memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi atau pemberitahuan kepada pelapor bahwa tidak ada pelanggaran.

Paragraf 3

Pengenaan Sanksi

Pasal 17

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Menteri, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota mengenakan sanksi teguran tertulis kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya.
- (2) Setiap teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah:
 - a. tidak melakukan ketentuan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3; dan/atau
 - b. kewajiban melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 18

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga fasilitas pelayanan kesehatan yang terkena sanksi administratif tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Menteri, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota mengenakan sanksi administratif berupa denda administratif sesuai kewenangannya.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas negara atau kas daerah.

Pasal 19

Apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga fasilitas pelayanan kesehatan yang terkena sanksi administratif tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Menteri, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota mengenakan sanksi pencabutan izin sementara sesuai kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga Tenaga Kesehatan yang terkena sanksi administratif tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Menteri, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota mengenakan sanksi pencabutan izin tetap sesuai kewenangannya.
- (2) Apabila fasilitas pelayanan kesehatan tidak mematuhi sanksi administratif berupa pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota mengenakan sanksi pencabutan izin tetap sesuai kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Pengenaan sanksi administratif yang diberikan oleh Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 dapat dikenakan tidak secara berjenjang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan dari tim panel.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan dihentikan apabila Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pelanggaran telah membuktikan dengan surat pernyataan dan bukti-bukti yang mendukung bahwa yang bersangkutan telah mematuhi ketentuan dan menghentikan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Tim panel berdasarkan laporan penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan rapat tim panel untuk memutuskan penghentian proses pemeriksaan laporan.
- (3) Penghentian proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Bagi Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dalam pemeriksaan tim panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 mengakui pelanggaran yang dilakukannya, kepada Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut tetap dikenai peringatan tertulis 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal anggota Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terbukti mengulangi kembali pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dijatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tidak terbukti melakukan pelanggaran, tim panel memberikan pertimbangan kepada Menteri, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota untuk memulihkan nama baik Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diduga melakukan pelanggaran.
- (2) Pemulihan nama baik Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota mengenakan sanksi pencabutan izin.

Pasal 25

- (1) Pelapor atau terlapor dapat mengajukan keberatan kepada Menteri, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota atas sanksi administrasi yang dikenakan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan keberatan.
- (3) Jangka waktu pengajuan keberatan harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak sanksi administrasi diterima.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN